

### Graphical abstract



## PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL PEKKABATA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM POLEWALI MANDAR

<sup>1</sup>\*Artika Yulindasari, <sup>1</sup>Saifuddin, <sup>1</sup>Muh.Muzani Zulmaizar

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

*\*Corresponding author*

[Artikapolman@yahoo.com](mailto:Artikapolman@yahoo.com)

### Abstract

The aims of this study are to : 1) determine the application of business etchis in buying and selling transaction at the pekkabata traditional market. 2) knowing the views of Islamic law regarding business ethics in buying and selling transactions at the pekkabata Traditional Market. The type of research used by the researcher in this case is qualitative research, namely the method used to examine a group of people, objects or any condition in the present. From the results of the research conducted by the researchers at the pekkabata Traditional market, have the principle of responsibility and do not harm each other. A review of Islamic law is that traders who have implemented business ethich in the traditional market of pekkabata are declared (Halal) because they have implemented the principles of business ethics according to Islamic teachings. Meanwhile, traders who do not apply business ethics according to Islamic law by taking actions that can harm consumers, reducing the number of doses, being dishonest, and giving very high prices, and selling defective goods, then the law is (Haram).

**Key words:** Business Ethics, Market Traders, Islamic Law

### Abstrak

Alasan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui penggunaan moral bisnis dalam jual beli di Pasar Tradisional Pekkabata. 2) mengetahui perspektif syariat Islam terhadap moral bisnis dalam jual beli di Pasar Tradisional Pekkabata. Jenis pemeriksaan yang digunakan ilmuwan untuk situasi ini adalah eksplorasi subjektif, khususnya strategi yang digunakan untuk menganalisis kumpulan individu, objek, atau kondisi apa pun di masa sekarang. Dari hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh para ilmuwan di Pasar Tradisional Pekkabata, memiliki standar kewajiban dan tidak saling merugikan. Survei syariat Islam adalah para pedagang yang telah menjalankan akhlak bisnis di pasar konvensional pekkabata diucapkan (Halal) karena telah menjalankan standar moral bisnis yang ditunjukkan oleh pelajaran Islam. Untuk sementara, para pedagang yang tidak memiliki moral bisnis yang signifikan sesuai dengan hukum Islam dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan pelanggan, mengurangi jumlah porsi, tidak dapat dipercaya, dan memberikan biaya yang sangat berlebihan, dan menjual barang dagangan yang kurang, maka, di titik itu hukumnya (Haram).

**Kata kunci :** Etika Bisnis, Pedagang Pasar ,Hukum Islam

### Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2339>

Received : 24 Agustus 2021 / Received in revised form : 14 Oktober 2022 / Accepted : 17 November 2022

## 1. PENDAHULUAN

Latihan jual beli merupakan salah satu kebutuhan daerah sebagai perkantoran dan landasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu cara jual beli adalah pasar, dimana iklim promosi dapat berubah dan sangat meragukan serta menghadirkan celah dan bahaya. Di samping acara-acara yang dipisahkan oleh perputaran uang yang sangat cepat, persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi, para ahli keuangan memanfaatkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, bahkan pengelola uang pun seringkali menghadapi moral dalam mempertahankan bisnis. Misalnya, masih banyak entertainer yang melakukan penyimpangan dalam transaksi dan hal yang cenderung menyimpang adalah pasar tradisional.

Salah satu persoalan yang secara tegas diidentikkan dengan eksistensi manusia sebagai individu dan moral sosial. Akhlak dalam perkembangannya sangat mempengaruhi eksistensi manusia. Dimana penggunaan akhlak memberikan kepada manusia bagaimana membuat watak yang benar dan bergerak dalam menjalani kehidupan. Pada akhirnya, moral diterapkan dalam semua perspektif atau sisi keberadaan manusia dalam memutuskan. Nabi Muhammad SAW dan para Rasul lainnya diutus mengajarkan akhlak manusia untuk mencapai standar yang lebih tinggi dan membersihkan jiwa mereka dari pencemaran dan tanah. Para penyebar akhlak Islam yang diutus oleh Nabi berencana untuk mengembalikan orang-orang ke tujuan filantropi mereka, mengangkat ummat yang tercemar ke tingkat dan kesempurnaan kemuliaan manusia. Panggilan untuk menerapkan kualitas moral terjadi di setiap sisi kehidupan bersama dan di setiap zaman. Islam sebagai agama dengan kerangka yang menyeluruh juga mengarahkan sudut pandang berdasarkan kualitas etika. (Suma, 2008)

Aspek keuangan Islam mengkoordinasikan bisnis atau dunia bisnis yang sarat dengan kualitas moneter dan moral, semua dalam semua bahwa Islam tidak pernah memisahkan masalah keuangan dari moral. Islam tidak mengenal masalah keuangan dan akhlak, demikian juga tidak mengenal ilmu dan kualitas yang mendalam, masalah hukum dan akhlak, dan akhlak, dll. Sehingga dalam mengeksplorasi eksistensi seorang muslim, ia harus memiliki pribadi dan etika yang terhormat, seperti yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Umat Islam dan perkumpulan dari satu perspektif diberi kesempatan untuk mencari manfaat yang paling ekstrim namun sekali lagi dia percaya dengan keyakinan dan moral sehingga dia tidak bebas. tertinggi dalam masalah keuangan untuk kelimpahan mereka atau pengeluaran yang dapat merugikan orang lain. Kelompok umat Islam juga tidak bebas tanpa kendali dalam menyerahkan segala harta kekayaan yang wajar yang dapat menimbulkan kerugian. (Irwan, 2017)

Berbisnis merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dalam pelajaran Islam. Sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu masuk makanan adalah melalui pertukaran pintu masuk. Artinya, melalui jalur pelayaran ini akan dibuka pintu-pintu masuknya makanan, sehingga mewariskan darinya wakaf Allah SWT. Bisnis itu sendiri adalah tindakan individu yang terkoordinasi untuk menciptakan dan menawarkan tenaga kerja dan produk untuk menghasilkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Karim, 2015)

Pertukaran ide yang diinstruksikan Nabi adalah hal yang disebut esteem driven, yang berarti mengikuti, mengikuti, menarik harga diri klien. Ide ini secara tegas diidentifikasi dengan pengecekan hubungan, yang mencoba membangun hubungan yang nyaman antara pialang, pembuat, dan klien. Kurir Allah tidak diragukan lagi dalam pelajarannya secara konsisten berfokus pada bagaimana dealer menjaga hubungan dengan pembeli, dia tidak pernah bertengkar dengan kliennya. Karena pendiriannya yang lurus dan tepat dalam pertukaran, setiap individu yang berhubungan dengannya selalu terpenuhi, tentu saja. Juga, masukkan saham dalam kepercayaan Nabi (Ahmad, 2003)

Terlepas dari kerangka yang harus dipikirkan, gagasan halal dan haram juga harus dipertimbangkan dalam moral bisnis, meskipun dalam kehidupan sehari-hari dan penyelidikan ilmiah diingat untuk bidang fikih. Al-Qur'an sebenarnya telah menetapkan gagasan penting tentang halal haram yang diidentifikasi dengan pertukaran yang sebanding dengan perolehan, sikap, dan sebagainya. Selain itu, simpati juga merupakan nilai penting dalam bekerja sama, di sini Islam membutuhkan empati terhadap hewan. Oleh karena itu, seorang pedagang tidak boleh membuat fiksasi terbesarnya dan tujuan bisnisnya adalah untuk mendapatkan keuntungan paling ekstrem yang memenuhi kabinet atau keseimbangannya di bank. (Keraf, 2008)

Penjelajahan ini dilatarbelakangi karena di pasar adat Pekkabata banyak dijumpai pelaku bisnis penghibur moral yang tidak sesuai syariat Islam. Pencipta tertarik mengkaji pemanfaatan moral bisnis kepada para calo di pasar pekkabata adat. Eksplorasi ini didedikasikan bagi para dealer di pasar pekkabata konvensional untuk mengetahui bagaimana melatih moral bisnis pada calo, karena mereka adalah substansi daerah yang pada umumnya akan mempraktekkan moral bisnis.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas dengan beberapa kajian dari penelitian ini peneliti tertarik meneliti dengan judul "**Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Tradisional Pekkabata Ditinjau Dari Hukum Islam Polewali Mandar**" dengan judul ini peneliti mencoba melihat dari berbagai sudut pandang

tentang etika dalam konsep jual beli bagi para pedagang tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti sekelompok orang, objek atau kondisi apapun pada saat ini (Sugiyono, 2011). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu suatu modal dalam meneliti sekelompok orang, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan membuat deskripsi, deskripsi yang sistematis, akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini akan mendeskripsikan objek alamiah mengenai penerapan etika bisnis syariah di kalangan pedagang di pasar tradisional di pasar induk pekkabata. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan atau menjelaskan secara mendalam tentang variabel-variabel tertentu. (Kuncoro, 2015)

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Pasar Tradisional Pekkabata, Polewali Mandar, karena di sinilah banyak ditemukan pedagang kaki lima.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, hasil wawancara dengan pihak-pihak tertentu dan hasil literatur/literatur yang peneliti kumpulkan salah satunya dari wawancara dengan pedagang kaki lima di pasar tradisional yaitu:

"Nyonya. Anti mengatakan praktik trading yang baik merupakan hal penting yang harus diketahui dalam proses trading. Misalnya memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen dan menawarkan barang dan jasa dengan harga yang disepakati, tentunya sesuai dengan syariat Islam dengan nilai etika yang baik, karena jika kita berdagang dengan menggunakan etika yang baik tentunya akan memberikan kesan yang positif bagi pembeli, sehingga pembeli merasa nyaman dan aman. percayakan produk yang kita jual agar hubungan baik antara penjual dan pembeli bisa lebih berkesinambungan".

Hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa: Mengetahui cara berdagang yang baik dan melayani konsumen dengan baik merupakan salah satu hal penting dalam etika bisnis, berkomunikasi dengan baik, ramah dan menerapkan etika perdagangan yang tentunya juga sesuai dengan syariat Islam.

Dari Hasil Wawancara PKL di Pasar Tradisional Pekkabata

Pak Adam berkata:

"Dalam dunia bisnis atau perdagangan, kita harus mendapatkan keuntungan darinya agar bisnis yang kita lakukan sekarang terus berkelanjutan dan terus berkembang, tetapi dalam mengambil

keuntungan kita juga harus menggunakan cara yang wajar tanpa ada kecurangan di dalamnya."

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa : Sangat penting untuk mendapatkan keuntungan agar modal dapat berputar dan hasil dari keuntungan tersebut dapat digunakan untuk menambah modal sendiri agar barang dagangan yang ia miliki bertambah sehingga keuntungan yang ia peroleh bisa mendapatkan lebih besar.

Dari hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Pekkabata yaitu:

"Ibu Murni berkata, saya juga tidak tahu ini karena saya belum pernah mempelajari lebih dalam tentang hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam tetapi apa yang saya lakukan saya rasa tidak merugikan pembeli saya karena apa yang saya pahami dalam Islam adalah bahwa dalam konsep jual beli yang penting tidak ada yang saling merugikan. satu sama lain"

"Ibu Kasma mengatakan, selama saya berdagang di pasar tradisional Pekkabata, alhamdulillah saya kira saya sudah mengikuti aturan berdagang yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi untuk masalah etika bisnis, saya belum mempelajari atau memperdalam pengetahuan ini sebagai pedagang pasar"

"Ibu Ulfa berkata, ya, saya telah menjalankan etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam selama saya menjadi pedagang di pasar Adat Pekkabata karena saya selalu mengutamakan kejujuran, kesopanan, dan pelayanan yang sesuai dengan syariat Islam tanpa ada kecurangan di dalamnya"

Hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa: Menurut saya Ibu Anti tidak pernah mempelajari secara langsung apa itu etika bisnis dalam hukum Islam. Sementara itu, Ibu Kasma merasa sedikit memahami tentang etika bisnis tetapi hanya sedikit. Dan Bu Ulfa merasa mengetahui dan mengamalkan etika bisnis menurut syariat Islam karena berdagang dengan kejujuran yang dimilikinya dan menurut saya telah memenuhi salah satu syarat etika bisnis. Misalnya menjual oli asli dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan harga pasar serta ukuran barang dagangan yang tidak kurang atau lebih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Abdul Gani, yaitu:

"Bahwa dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan atau sebagai pedagang kaki lima hendaknya menanamkan kejujuran pada diri sendiri dan tidak mengurangi timbangan bagi pembeli yang membeli barang dagangannya. Dalam berbisnis di bidang perdagangan hendaknya menanamkan sikap sifat jujur karena

segala aktivitas yang dilakukan dilihat oleh Allah SWT. Kejujuran dalam memberikan informasi sangat dibutuhkan oleh pembeli atau konsumen.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penerapan etika bisnis yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di pasar induk pekkabata cenderung kurang sesuai dengan etika jual beli yang diterapkan dalam Islam. Adapun praktik-praktik yang dimaksud, seperti ketidakjujuran dalam mengukur barang yang ditimbang, tidak memberitahukan cacat suatu barang atau menekan harga barang yang banyak menuai keuntungan bagi PKL.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama adalah:

"Bapak. Samsudin mengatakan, dalam proses jual beli di Pasar Induk Pekkabata asalkan pedagang menjual barangnya secara jujur kepada pembeli, tidak menutupi kekurangan barang yang dijual, ramah dalam melayani pembeli dan tidak marah ketika pembeli hanya meminta harga dan tidak membelinya, semua itu diperbolehkan".

Dari hasil wawancara di atas bahwa etika bisnis Islami dapat diterapkan jika para pedagang kaki lima pasar Pekkabata menerapkan prinsip-prinsip bertanggung jawab atas usahanya kemudian bersikap jujur, ramah dalam melayani pembeli, bekerja keras dan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. masalah yang sangat rumit, salah satunya adalah melakukan bisnis atau bisnis dengan cara yang mudah, tergesa-gesa, dan aman. Pada zaman Nabi Muhammad, bentuk transaksi jual beli yang dicontohkan di atas, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi hampir ada prosedurnya, yaitu harus ada orang yang membuat perjanjian dan ada barang yang akan digunakan dan ada harga untuk barang tersebut. Nabi Muhammad memberi tanda bahwa jual beli itu halal.

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah yang wajib, haram maupun mubah. Setiap perintah yang diajukan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda hal tersebut yang menentukan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menjalani suatu amalan, ada baiknya ketika kita mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya manfaat yang dapat diraih bila kita memahami dan mentaati hukum Islam. Islam merupakan agama rahmat Nabi bagi seluruh umat manusia dialam semesta ini. Segala bentuk kegiatan bermuamalah diberikan suatu kebebasan bagi seluruh umat manusia. Namun tentu kebebasan yang dimaksud disini bukan berarti kebebasan tanpa kendali, dalam arti segala sesuatu itu boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. (Haroen, 2007)

Adapun hasil wawancara salah satu tokoh Agama yaitu :

*"Bapak Samsudin berkata, dalam proses jual beli yang ada di pasar sentral pekkabata selama para pedagang menjual barangnya dengan jujur kepada pembeli, tidak menutupi cacatnya barang yang*

*dijual, ramah dalam melayani pembeli dan tidak marah ketika pembeli hanya menanyakan harga dan tidak membelinya maka semua itu diperbolehkan".*

Dari hasil wawancara di atas bahwa etika bisnis Islam dapat terlaksana apabila para pedagang kaki lima pasar pekkabata menerapkan perinsip yang bertanggung jawab pada usahanya kemudian jujur, ramah dalam melayani pembeli, kerja keras dan barang yang di perjual belikan adalah barang yang halal sebagaimana Firman Allah SWT pada Al-Quran surah Annisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

Terjemahan:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"*

Dari ayat diatas telah jelas bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia agar mencari rezki dengan jalan yang halal dan tidak mencari rezeki dengan cara yang dilarang dalam Islam. Begitu pula pada praktek etika bisnis para pedagang kaki lima merka mencari rezeki dengan cara yang baik pula agar dalam menuai kehidupan selalu diringi keberkahan dari Allah SWT (Shihab, 2003)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan 2 hal yang menerapkan etika bisnis dan tidak menerapkan etika bisnis dalam berdagang yaitu:

- a. Pedagang yang telah menerapkan etika bisnis dipasar Tradisional pekkabata dinyatakan (Halal) karena meraka telah menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis sesuai ajaran Islam. Memberikan pelayanan yang baik, ramah terhadap konsumen, jujur terhadap konsumen dan tidak ada unsur penipuan didalamnya, agar dagangan yang dijual mendapatkan keberkahan, dan tentu saja tidakasal-asalan dalam berdagang.
- b. Pedagang yang tidak menerapkan etika bisnis sesuai syariat Islam dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen mengurangi jumlah takaran, tidak jujur, dan memberikan harga yang sangat tinggi, dan menjual barang yang cacat, maka hukumnya adalah (Haram) dan tentu saja hal ini bertentangan dengan etika bisnis yang sesuai syariat Islam hanya karna ingin mendapatkan keuntungan lebih dari konsumen maka pedagang tersebut melakukan transaksi jual beli dengan cara curang. Transaksi dalam Islam haruslah didasari dengan adanya saling jujur, hal ini untuk memperoleh suatu transaksi yang

saling menguntungkan dengan cara yang adil, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pembeli.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian yang berlaku dan tidak menerapkan etika dalam bisnis, yaitu:

1. Pedagang yang menerapkan etika bisnis dan tidak menerapkan etika bisnis.
  - a. Pedagang yang telah menerapkan etika bisnis ini adalah dengan berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, memberikan informasi tentang produk yang diperdagangkan, menjual produk dengan kualitas yang baik, dan mengukur barang dagangan sesuai dengan ukurannya. Dengan demikian konsumen tidak akan dirugikan dan pedagang akan mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan dengan penerapan etika bisnis.
  - b. Ini bukan karena keengganan mereka, tetapi mereka belum mengetahui informasi tentang apa itu etika dalam bisnis. Dan ada juga yang melakukan penipuan seperti memperkecil ukuran timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pedagang.
  - a. Pedagang yang telah menerapkan etika bisnis di pasar tradisional pekkabata dinyatakan Halal karena telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis sesuai ajaran Islam.
  - b. Pedagang yang tidak menerapkan etika bisnis menurut syariat Islam dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen dengan mengurangi jumlah takaran, tidak jujur, dan memberikan harga yang sangat tinggi, serta menjual barang cacat, maka hukumnya (Haram).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2003). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro
- Haroen, N. (2007). *Fiqih Muamalah Cet-2*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Irwan, M. (2017). Praktek Jual Beli Sistem Online Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Vol.2 No.1*, 48.
- Karim, A. (2015). *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Dar al-Muslim.

- Keraf, S. (2008). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Bandung: PT Karya Kita.
- Kuncoro, M. (2015). *Menulis Skripsi/Tesis dalam 60 Hari*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al- Misbah*. Jakarta: Lantera Hati.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suma, M. A. (2008). *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam.